BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengukuran melalui *Standard and Objectives* (standar dan sasaran kebijakan) dalam kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut berkaitan dengan keidealannya dengan kondisi sosial di lingkungan kebijakan, dan kondisi realita di lapangan. Pada hal ini, kebijakan mengenai penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut dapat berjalan di SMPN 1 Tegalwaru, namun dirasa belum maksimal. Hal ini terlihat dengan masih adanya daerah yang belum tersentuh oleh angkutan umum seperti Kp. Cikakak sehingga menyebabkan masih terjadinya penggunaan kendaraan bermotor oleh siswa dibawah umur.
2. *Resource* (Sumberdaya) dalam kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik. pada pengukuran melalui sumberdaya, kebijakan peneritban penggunaan kendaraan bermotor oleh peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru tersebut, peneliti rasa masih belum berjalan secara maksimal. Alasannya adalah kurangnya sumberdaya aparatur pelaksana sebagai pihak kepolisian setempat, yang dapat secara langsung untuk turun dan melakukan penindakan terhadap pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor tersebut. hal lainnya adalah kurangnya fasilitas pendukung di

SMPN 1 Tegalwaru seperti belum tersedianya bis sekolah yang disediakan oleh pihak pelaksana.

3. *Interorganizational communication and enforcemen* (Komunikasi antar Organisasi) yang terdiri dari proses koordinasi penyampaian informasi dan konsistensi pelaksana dalam menjalankan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik khususnya di wilayah Kecamatan Tegalwaru maupun SMPN 1 Tegalwaru, peneliti rasa masih belum berjalan dengan baik. hal tersebut didasari oleh belum tersedianya pihak pelaksana sebagai penindak secara hukum dan dalam proses implementasinya mengalami kekosongan mengenai komunikasi yang berjalan khususnya di wilayah Kecamatan Tegalwaru.
4. *Characteristics Of The Implementing Agencies* (karakter Aparatur Pelaksana) dalam pelaksanaan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakara, peneliti rasa masih mengalami hambatan dikarenakan belum tersedianya pihak kepolisian setempat di wilayah Kecamatan Tegalwaru. namun dilihat berdasarkan pembagian wewenang antara pihak pelaksana di Dinas Pendidikan dan SMPN 1 Tegalwaru peneliti rasa sudah cukup jelas dengan standar SOP dan pihak pelaksana pun cukup kompeten dalam melakukan tugasnya. Namun berbeda dengan kondisi di SMPN 1 Tegalwaru, hal tersbut peneliti lihat berdasarkan masih belum tersedianya standar sesuai prosedur yang ditetapkan oleh peraturan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut. seperti belum tersedianya kepolisian setempat sebagai

penindak langsung jalannya pelaksnaan kebijakan di Kecamatan Tegalwaru. dalam hal ini, adapun bantuan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menjalankan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut, tapi hanya sebagai pembantu bukan secara langsung ikut menangani permasalah-permasalahan khususnya di Kecamatan Tegalwaru.

5. *The dispotition of implementor* (Sikap Aparatur Pelaksana) dalam kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru peneliti rasa sudah cukup baik. hal tersebut dapat dilihat dengan kesiapan dan pemahaman oleh pihak pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru oleh seorang guru kesiswaan. Selain itu, sikap pendalaman dan pemahaman guru pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru diwujudkan pada solusi yang sekiranya dapat membantu peserta didik yang tempat tinggal didaerahnya belum tersedia angkutan umum dengan meminta bantuan kepada supir angkut untuk mengantar dan menjemput peserta didik tersebut.
6. *Economi, social and political Conditional* (Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik) dalam kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1Tegalwaru peneliti rasa belum dapat direalisasikan secara maksimal. Hal ini ditunjang dengan masih adanya daerah-daerah yang belum tersedia angkutan umum, selain itu kondisi sosial masyarakat sebagai peserta didik yang ingin mencari sensasi semata, maupun karena keterbatasan tertentu, sehingga peserta didik tersebut memilih untuk membawa kendaraan bermotor ke sekolah.

5.2 Saran

Berdasarkan upaya dan langkah-langkah yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba memberikan saran yang kiranya dapat diterima dan bermanfaat oleh pihak pelaksana dalam menjalankan implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik. Adapun saran tersebut sebagai berikut :

1. perlunya evaluasi secara berkala oleh pihak pelaksana guna memperlancar jalanya implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik dengan memberikan fasilitas seperti menyediakan bus sekolah. Khsusunya bagi daerah-daerah yang belum tersedia angkutan umum.
2. peserta didik sebagai target kebijakan tersebut, perlu diberikan penyuluhan seukrang-kurangnya 2(dua) kali dalam setahun, guna meningkatkan rasa kepercayaan peserta didik kepada pihak pelaksana dengan menunjukan keseriusan dalam pelaksanaanya.
3. perlunya mengadakan pelatihan-pelatihan bagi aparatur pelaksana guna meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dalam menjalankan implementasi kebijakan penertiban penggunana kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut.
4. sering diadakan razia oleh pihak kepolisian maupun oleh pihak guru sebagai pelaksana yang langsung kepada peserta didik sehingga dapat mengurungkan niat peserta didik untuk membawa kendaraan bermotor ke sekolah.

5. manfaatkan media informsai yang tersedia seperti penggunaan internet melalui sosial media, dengan cara memberikan informasi terkait larangan membawa kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta dengan sanksi yang tegas dan dapat dipercaya oleh peserta didik.
6. Dibentuk kegiatan diskusi antara aparatur, guna menyampaikan saran dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta. sehingga permasalahan dilapangan khususnya bagi daerah yang mengalami kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dapat direalisasikan.